



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi als Peyang Bin Casan
2. Tempat lahir : SUBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunder Rt 002/001 Ds Patrol Kec Patrol Kab Indramayu Dsun Mekarjati Rt 30/007 Ds Pusakajaya Kec Pusakajaya Kab Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukardi als Peyang Bin Casan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI ALIAS PEYANG BIN CASAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menghukum terdakwa **SUKARDI ALIAS PEYANG BIN CASAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Warna biru putih tahun 2018 Nopol: E-5936- QAB Noka :MH1JM1111JK715164 Nosin :JM11E1698933-an RESTU JAMALUDIN
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
 - 1 (satu) buah Photocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
 - 1 (satu) lembar surat keterangan KSP MALER GROUP PUSAKANEGARA, BPKB saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSIDI (Alm) Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933

Dikembalikan kepada saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSIDI (Alm)

- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T"
- 1 (satu) buah kunci magnet
- 4 (empat) buah mata kunci
- 1 (satu) buah pinset
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA VIXION warna merah

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI ALIAS PEYANG BIN CASAN bersama dengan MOHAMAD SUGIHARTO ALIAS ATO BIN PERI (Berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Sukasenang Rt.23/09 Kel.Compreng Kec.Compreng Kab. Subang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 08.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna merah dengan tujuan kerumah YOGI yang beralamat Dsn.Mekarjati Desa.Pusakajaya Kec.Pusakajaya Kab.Subang, kemudian setibanya dirumah YOGI ditempat tersebut sudah ada teman terdakwa yaitu saksi Mohamad SUGIHARTO (berkas terpisah).
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa mengajak saksi MOHAMAD SUGIHARTO untuk keliling ke arah Sukasenang kemudian selanjutnya ke wilayah Desa Kiarasari dan didaerah Kiarasari Kec.Compreng. Terdakwa bersama saksi MOHAMAD SUGIHARTO terlebih dahulu makan mie ayam dan setelah selesai makan mie ayam terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD SUGIHARTO untuk putar balik ke arah Compreng lagi dan kemudian tepat di depan sebuah kios sayuran di Dusun Sukaseneng Desa Compreng Kecamatan Compreng Kab.Subang terdakwa melihat 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna biru Putih No. Pol E-5936-QAB terparkir didepan kios dan keadaannya juga sepi kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyuruh saksi MOHAMAD SUGIHARTO untuk berhenti kemudian terdakwa turun lalu menghampiri sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian setelah situasi dinilai aman oleh terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan kemudian menjebol tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian setelah berhasil menjebol tempat kunci kontaknya dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan kemudian terdakwa membawa 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna biru Putih No. Pol E-5936-QAB hasil curian tersebut ke arah Pusaka yang kemudian dibawa ke daerah Pamanukan untuk dijual seharga Rp 2.800.000 ,– (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.WANDA (DPO) Penduduk Pamanukan dan kemudian setelah terjual terdakwa dan saksi MOHAMAD SUGIHARTO pulang ke daerah Pusaka menuju rumah terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa di Dsn.Mekarjati Rt.30/07 Desa.Pusakajaya Kec.Pusakajaya Kab.Subang terdakwa langsung membagi hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna biru Putih tersebut masing-masing (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi INTAN PRIANA APRILIA BT TARSIDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib ,didepan kios sayuran saksi KHODIJAH di Dsn. Sukaseneng Rt 23/09 Desa Comprong Kecamatan Comprong Kab. Subang saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna biru Putih tahun 2018 Nopol; E- 5936-QAB milik saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib didepan kios sayuran saksi KHODIJAH di Dsn.Sukaseneng Rt 23/09 Desa Comprong Kecamatan Comprong Kab. Subang saksi sedang membeli sayuran didalam kios sayuran saksi KHODIJAH sementara motor saksi diparkir didepan kios sayuran saksi KHODIJAH akan tetapi motor tersebut tidak saksi kunci stang, dan 15 menit kemudian setelah saksi selesai belanja motor saksi sudah tidak ada / hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan BPKB masih di KSP Maler Group Pusakanagara ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi CIROHAYATI Binti SAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib didepan kios sayuran saksi KHODIJAH di Dsn. Sukaseneng Rt 23/09 Desa Comprong Kecamatan Comprong Kab. Subang saksi INTAN telah kehilangan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna biru Putih tahun 2018 Nopol; E- 5936-QAB milik saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 10.30 saksi di jemput oleh saksi INTAN dengan sepeda motor Honda Beat miliknya dengan tujuan membeli seragam sekolah kemudian setelah itu jam 12.30 wib mampir ke alfamart di desa comprong untuk membeli bedak, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib mampir di kios sayuran saksi KHODIJAH di Dsn.Sukaseneng Rt 23/09 Desa Comprong Kecamatan Comprong Kab. Subang membeli sayuran didalam kios sayuran saksi KHODIJAH yang sebelumnya motor oleh saksi INTAN diparkir didepan kios sayuran saksi KHODIJAH akan tetapi motor tersebut tidak saksi kunci stang, dan 15 menit kemudian setelah saksi selesai belanja motor saksi sudah tidak ada / hilang. Akhirnya kami menunggu jemputan untuk pulang ke rumah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi KHODIJAH Bin TARSIDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib didepan kios sayuran saksi KHODIJAH di Dsn. Sukaseneng Rt 23/09 Desa Comprong Kecamatan Comprong Kab.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang yaitu (satu) Unit Honda Beat Warna biru Putih tahun 2018 Nopol; E- 5936-QAB milik saksi INTAN ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira jam 12.00 wib didepan kios sayuran saksi KHODIJAH di Dsn.Sukaseneng Rt 23/09 Desa Comprong Kecamatan Comprong Kab. Subang saksi INTAN bersama saksi CIROHAYATI sedang membeli sayuran sementara motor saksi diparkir didepan kios sayuran saksi KHODIJAH dan setelah selesai belanja Ketika akan pulang motor saksi INTAN sudah tidak ada ditempatnya / hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi tersebut ;
- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Mekarjati Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang dikarenakan telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di depan toko sayuran di Desa Sukaseneng Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang pada tanggal 9 Januari 2022 bersama dengan sdr. Sugiarto ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menjebol tempat kunci kontak dengan kunci letter T kemudian menyalakan sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat ke rumah sdr, YOGI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan disana sudah ada sdr. Sugiharto. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdr. Sugiharto kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak sdr. Sugiharto untuk keliling. Tepat didepan toko sayuran di Dusun Sukaseneng Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih terparkir dan keadaannya sepi lalu Terdakwa menyuruh sdr. Sugiharto untuk berhenti. Lalu Terdakwa turun mengampiri sepeda

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG



motor tersebut dan setelah situasi aman lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah disiapkan Terdakwa menjebol tempat kunci kontakannya dan kemudian setelah dapat dinyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pamanukan untuk dijual ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke sdr. Wanda orang pamanukan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua dengan sdr Sugiharto masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Warna biru putih tahun 2018 Nopol : E-5936- QAB Noka :MH1JM1111JK715164 Nosin :JM11E1698933-an RESTU JAMALUDIN
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA VIXION warna merah
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T"
- 1 (satu) buah kunci magnet
- 4 (empat) buah mata kunci
- 1 (satu) buah pinset
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T Warna biru Putih
- 1 (satu) buah Photocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
- 1 (satu) lembar surat keterangan KSP MALER GROUP PUSAKANEGARA, BPKB saksi SUKARDI Als PEANG Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa SUKARDI Als PEANG telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 01.00 wib di rumah terdakwa SUKARDI Als PEANG yang beralamat di Dsn.Mekarjati Rt.30/07 Desa.Pusakajaya Kec.Pusakajaya Kab.Subang karena telah melakukan pencurian terhadap adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih milik saksi INTAN PRIANA APRILIA ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di depan toko sayuran di Desa Sukaseneng Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 bersama dengan sdr. Sugiharto ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat ke rumah sdr, YOGI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan disana sudah ada sdr. Sugiharto. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdr. Sugiharto kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak sdr. Sugiharto untuk keliling. Pukul 12.00 wib Tepat didepan toko sayuran di Dusun Sukaseneng Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih terparkir dan keadaannya sepi lalu Terdakwa menyuruh sdr. Sugiharto untuk berhenti. Lalu Terdakwa turun mengampiri sepeda motor tersebut dan setelah situasi aman lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sebekumnya telah disiapkan Terdakwa menjebol tempat kunci kontaknya dan kemudian setela dapat dinyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pamanukan untuk dijual ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke sdr. Wanda orang pamanukan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua dengan sdr Sugiharto masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **SUKARDI ALIAS PEYANG BIN CASAN** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Barang sesuatu*” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, sekira jam 12.00 Wib, di di depan toko sayuran milik saksi KHODIJAH di Desa Sukaseneng Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi INTAN PRIANA APRILIA Binti TARSIDI (Alm) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat ke rumah sdr, YOGI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan disana sudah ada sdr. Sugiharto. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdr. Sugiharto kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak sdr. Sugiharto untuk keliling. Pukul 12.00 wib Tepat didepan toko sayuran di Dusun Sukaseneng Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih terparkir dan keadaannya sepi lalu Terdakwa menyuruh sdr. Sugiharto untuk berhenti. Lalu Terdakwa turun mengampiri sepeda motor tersebut dan setelah situasi aman lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sebekumnya telah disiapkan Terdakwa menjebol tempat kunci kontaknya dan kemudian setela dapat dinyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pamanukan untuk dijual, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke sdr. Wanda orang pamanukan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua dengan sdr Sugiharto masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga barang tersebut telah berpindah dan perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi Intan tanpa ijin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lilis mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi INTAN tanpa seizin pemiliknya pada pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, sekira jam 12.00 Wib, di di depan toko sayuran milik saksi KHODIJAH di Desa Sukaseneng Desa Comprong Kec. Comprong Kab. Subang bersama-sama dengan sdr. Sugiharto ;



Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar, memakai kunci palsu atau perintah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa telah mengambil satu buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di depan toko sayuran di Desa Sukaseneng Desa Comprang Kec. Comprang Kab. Subang pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 bersama dengan sdr. Sugiharto ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Terdakwa berangkat ke rumah sdr, YOGI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion dan disana sudah ada sdr. Sugiharto. Kemudian Terdakwa mengobrol dengan sdr. Sugiharto kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak sdr. Sugiharto untuk keliling. Pukul 12.00 wib Tepat didepan toko sayuran di Dusun Sukaseneng Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih terparkir dan keadaannya sepi lalu Terdakwa menyuruh sdr. Sugiharto untuk berhenti. Lalu Terdakwa turun mengampiri sepeda motor tersebut dan setelah situasi aman lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya telah disiapkan Terdakwa menjebol tempat kunci kontaknya dan kemudian setelah dapat dinyalakan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke daerah Pamanukan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa ke sdr. Wanda orang pamanukan dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dua dengan sdr Sugiharto masing-masing mendapat Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merusak memakai kunci palsu telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah kunci berbentuk "T", 1 (satu) buah kunci magnet, 4 (empat) buah mata kunci, 1 (satu) buah pinset, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA VIXION warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Warna biru putih tahun 2018 Nopol: E-5936- QAB Noka :MH1JM1111JK715164 Nosin :JM11E1698933-an RESTU JAMALUDIN
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
- 1 (satu) buah Photocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
- 1 (satu) lembar surat keterangan KSP MALER GROUP PUSAKANEGARA, BPKB saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSIDI (Alm) Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933

yang telah disita dan merupakan milik dari saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSID (ALM), maka dikembalikan kepada saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSID (ALM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI ALIAS PEYANG BIN CASAN** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARDI ALIAS PEYANG BIN CASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Warna biru putih tahun 2018 Nopol: E-5936- QAB Noka :MH1JM1111JK715164 Nosin :JM11E1698933-an RESTU JAMALUDIN
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol : E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
 - 1 (satu) buah Photocopy BPKB Sepeda Motor Honda Beat Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933
 - 1 (satu) lembar surat keterangan KSP MALER GROUP PUSAKANEGARA, BPKB saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSIDI (Alm) Honda Beat

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type D1BO2N13L2 A/T Warna biru Putih tahun 2018 Nopol ; E- 5936-

QAB Noka MH1JM1111JK715164 Nosin : JM11E1698933

Dikembalikan kepada saksi INTAN PRIANA APRILIA BINTI TARSID (ALM);

- 1 (satu) buah kunci berbentuk "T"
- 1 (satu) buah kunci magnet
- 4 (empat) buah mata kunci
- 1 (satu) buah pinset

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA VIXION warna merah ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari RABU, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIS SUSILAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H DEVID AGUSWANDRI, S.H.,M.H.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H

Panitera Pengganti,

IIS SUSILAWATI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN SNG